



PUTUSAN
Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan renvoi prosedur pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, yang diwakili oleh Direktur Operasi III, Destiawan Soewardjono, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Kavling 9-10, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Wicaksono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Wicaksono & *Partners Law Firm* (WNP), beralamat di Masindo *Building*, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 73 A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

Terhadap

Dr. DENI A. PURBA, S.H., LL.M., MCI.Arb., dari Kantor Kurator dan Pengurus Dr. Deni A. Purba, S.H. LL.M. MCI.Arb., beralamat di Setia Budi *Business*, Blok BB, Nomor 7, Jalan Setia Budi, Medan, selaku Kurator dari PT Batam *Island Marina* (dalam Pailit), dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Yuriandi, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Agung Yuriandi & Rekan, beralamat di Jalan A.R. Hakim, Nomor 171 B, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Medan dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan renvoi prosedur dari Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai kreditor Pemohon Renvoi Prosedur;
3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang/tagihan yang diajukan oleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;
4. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon yang diakui sebesar Rp124.820.501.443,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
5. Memerintahkan Termohon untuk mencatat jumlah tagihan diakui Pemohon sebesar Rp124.820.501.443,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dalam daftar tagihan tetap;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap permohonan renvoi prosedur tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah diputus dengan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Medan *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus. PKPU/2018/PN Niaga Medan, tanggal 8 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan renvoi prosedur Pemohon;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tagihan Pemohon Renvoi Prosedur PT Wijaya Karya adalah sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
3. Memerintahkan agar Kurator PT Batam Island Marina (dalam Pailit) memasukan angka yang telah diputuskan tersebut dalam daftar piutang tetap;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Medan *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus.PKPU/2018/PN Niaga Medan, tanggal 8 Juli 2019 diberitahukan kepada Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juli 2019, terhadap putusan tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/PM.Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Perkara Nomor 3/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2019/PN Niaga Medan *juncto* 16/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Medan tanggal 8 Juli 2019;
3. Menetapkan sah secara hukum Pemohon sebagai kreditor Pemohon Renvoi *Procedure*;
4. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang/tagihan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti yang sah dan diakui;
5. Menetapkan secara hukum jumlah tagihan Pemohon Peninjauan Kembali yang diakui sebesar Rp124.820.501.443 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
6. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk mencatat jumlah tagihan diakui Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp124.820.501.443 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) dalam daftar tagihan tetap;
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 5 Agustus 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tidak terdapat kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* didasarkan pada fakta tagihan Pemohon kepada Kreditur PT Batam Island Marine (dalam pailit) telah dilakukan rapat pencocokan piutang tanggal 27 Maret 2019 dimana tagihan diakui adalah sejumlah Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang didasarkan pada dokumen-dokumen yang telah diverifikasi kebenarannya. Dokumen Daftar Piutang yang ditetapkan Kurator telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas pada tanggal 4 April 2019;
- Bahwa terhadap tagihan sejumlah Rp89.820.501.493,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh juta lima ratus satu ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang dibantah oleh Termohon dan Debitur dan kemudian oleh Pemohon diajukan renvoi prosedur *a quo*, terbukti Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dari tagihan tersebut;
- Bahwa perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon mengenai besarnya tagihan yang diakui bukan merupakan kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali.....	Rp	9.984.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.
NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 7 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020